

TANGGUNGJAWAB *PRIVATE* KARYAWAN DAN PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN

Mukhtar¹, Nurjannah Septyanun², Yulias Erwin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia

hk18.suryairawan@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id²,

³muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 16, 2023</p> <p>Accepted: December 27, 2023</p> <p>Keywords: <i>private responsibility;</i> <i>employee; company;</i> <i>consumer losses</i></p>	<p><i>In this trading activity, it is hoped that there will be a balance between the rights and obligations of business actors and consumers. For this reason, studying the implementation of private responsibilities of business actors in fulfilling consumer rights in terms of positive law in Indonesia is an interesting thing to study. The objectives of this research are 1) to find out and analyze the private responsibility of employees and companies for consumer losses in terms of positive law in Indonesia; and 2) to find out the judge's legal reasoning regarding consumer dispute decisions in the PN.Sel decision Number 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. This study uses doctrinal normative legal research, namely a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The approach used to obtain data for analysis is first, the statutory approach, second, the legal case study approach, third, the conceptual approach. This study uses qualitative data analysis, where the data is analyzed using descriptive analysis methods. From the results of the discussion, it was concluded that 1) The private responsibility of employees and companies for consumer losses in terms of positive law in Indonesia should be rejected from the start because Defendant I is a subject domiciled in Jakarta who should be a co-Defendant, and Defendant II became Defendant I, where Defendant one had no legal relationship because Defendant I was only the employer of Defendant II. The defendant cannot make an exception in accordance with the provisions of Article 20 of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Methods for Settlement of Simple Claims; and 2) The decision in case Number 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel should be rejected, because Defendants one and two are unclear in accordance with the Plaintiff's claim and there is a discrepancy regarding the position of Defendants I and Defendants II, so that the Panel of Judges handling this case must be based on the concept of Legal reasoning.</i></p>

Abstrak

Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk itu, mengkaji mengenai pelaksanaan tanggungjawab *private* pelaku usaha dalam pemenuhan hak-hak konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab *private* karyawan dan perusahaan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui *legal reasoning* hakim terhadap putusan sengketa konsumen pada putusan PN.Sel Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data untuk dianalisa adalah *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), *Kedua*, pendekatan studi kasus hukum (*Judicial Case Study*), *Ketiga*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Kajian ini menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 1) Tanggung jawab *private* karyawan dan perusahaan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia seharusnya ditolak dari awal karena Tergugat I (Satu) itu merupakan subjek yang berkedudukan di Jakarta yang seharusnya menjadi turut Tergugat, dan Tergugat II (dua) menjadi Tergugat I (satu), dimana Tergugat satu tidak memiliki hubungan hukum karena Tergugat I (satu) hanya pemberi kerja terhadap Tergugat II (Dua). Tergugat tidak dapat melakukan eksepsi sesuai dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; dan 2) Putusan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel seharusnya ditolak, karena antara Tergugat satu dan dua itu kabur disesuaikan dengan gugatan Penggugat dan ketidaksesuaian terkait posisi dalam kedudukan Tergugat I (Satu) dan II (dua), sehingga Majelis Hakim yang menangani perkara ini harus berlandaskan pada konsep *Legal reasoning*.

Kata Kunci: tanggungjawab private; karyawan; perusahaan; kerugian konsumen

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebutuhan terhadap kendaraan khususnya kendaraan bermotor roda dua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pesat, terutama pada masyarakat di kota karena jumlah penduduknya sangat banyak. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan PT. Astra Internasional Tbk., volume penjualan kendaraan bermotor roda 2 secara nasional di Indonesia sepanjang tahun 2022 adalah 3.996.000 unit. Sementara jumlah penjualan kendaraan roda 2 di anak perusahaan PT. Astra Motor Masbagik pada tahun 2022 menurut Bpk. Heri (Kepala PT. Astra Motor Masbagik) berkisar antara 360-400 unit. Hal ini termasuk besar, karena target tahunan PT. Astra Motor Masbagik hanya 300 unit saja.

Perusahaan-perusahaan berskala nasional seperti PT. Astra International Tbk “merasa wajib” mendirikan gerai penjualan di wilayah-wilayah tertentu, salah satunya adalah PT. Astra Motor Masbagik (AMM) yang berada di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Demi untuk menarik minat konsumen untuk memperoleh kendaraan bermotor. Di samping melakukan promosi-promosi dengan menyebarkan brosur-brosur berisi produk-produk yang dijual disertai dengan telepon seluler yang dapat dihubungi.

Para konsumen/pembeli merupakan kumpulan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Pihak yang memiliki kedudukan lebih baik memiliki peluang besar untuk melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandighegen*). Sehingga perlunya suatu peraturan yang mengatur yaitu, perlindungan bagi konsumen/pembeli yang tidak mendapatkan haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertimbangan atau alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa pembangunan ekonomian nasional pada era globalisasi mestilah dapat mendukung tumbuhnya dunia bisnis sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat mempertinggi kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Permasalahan muncul pada tahun 2020 disebabkan karena konsumen PT. Astra Motor Masbagik (AMM) menuntut hak-haknya atas kelalaian dalam menyediakan unit kendaraan bermotor yang telah dipesannya. PT. AMM selaku *dealer* melalui petugas *front*

desk menyatakan bahwa metode pembelian unit kendaraan bermotor secara tunai (*cash*) adalah dengan melakukan pemesanan dengan cara membayar uang muka (panjar). Setelah itu, pembeli bisa mengambil unit kendaraan yang dimaksud maksimal 3 hari kerja. Namun setelah dilakukannya pembayaran panjar, unit kendaraan yang dipesan tidak terealisasi bahkan setelah lewat 7 hari kerja. Terlebih lagi, pihak PT. AMM tidak memberikan keterangan atau klarifikasi yang jelas kepada konsumen. Menanggapi permasalahan tersebut, pemilik usaha yaitu PT. Astra Motor International Tbk mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa PT. Astra Motor International Tbk telah mengalihkan tanggung jawab penyerahan kendaraan bermotor yang telah dipesan kepada petugas *front desk* PT. AMM dengan alasan uang panjar tersebut telah disalahgunakan oleh petugas *front desk*.

Berdasarkan permasalahan tersebut konsumen merasa sangat kecewa dan dirugikan baik secara moril maupun materiil karena konsumen merasa kecewa tidak jadi memiliki satu unit kendaraan bermotor, karena dinilai tidak mengerti prosedur pembelian kendaraan bermotor secara tunai (*cash*). Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang prosedur membeli produk yang ditawarkan dengan tunai, tidak pelaku usaha melakukan kewajibannya. Dalam hal ini pelaku usaha melanggar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen maupun pihak PT. Astra Motor International Tbk sebagai pelaku usaha dan PT. Astra Motor Masbagik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang jelas diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan.

Hal ini juga tercantum didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas telah dilakukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Perkara 9/Pdt.G.S/2020/PN Sel dimana PT. Astra Internasional Tbk Pusat sebagai Tergugat I dan petugas *front desk* PT. Astra Motor Masbagik sebagai Tergugat II yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerima uang booking/panjar pembelian satu unit motor merek HONDA type NEW SCOOPY RED SPORTY dari Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian menolak menyerahkan sepeda motor atau mengembalikan uang dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I selaku pemberi kerja yang menolak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalian yang dilakukan oleh Tergugat II selaku pekerja dengan membuat surat pernyataan tanggal 14 Maret 2020 kemudian menyerahkan foto copynya kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
5. Menyatakan hukum menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

- dengan tanpa syarat dengan tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen Indonesia mempunyai harapan yang lebih baik, karena undang-undang tersebut menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat produsen lebih bertanggung jawab. Namun disisi lain, dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha didalam menjalankan usahanya melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang berdampak buruk bagi konsumen, karena masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu pelanggaran hukum dengan mencari kelemahan-kelemahan hukum yang ada.

Perlindungan Konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia kegiatan perdagangan, termasuk di dalamnya perdagangan kendaraan bermotor (otomotif). Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha (perusahaan penghasil barang atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang atau jasa untuk dirinya sendiri) merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang sangat tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan tanggungjawab *private* pelaku usaha dalam pemenuhan hak-hak konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia, sehingga kajian ini diberi judul "Tanggungjawab *Private* Karyawan dan Perusahaan Terhadap Kerugian Konsumen (Studi Putusan PN.Sel Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel)". Tujuan penelitian ini adalah a) untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggungjawab *private* karyawan dan perusahaan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia; dan b) untuk mengetahui *legal reasoning* hakim terhadap putusan sengketa konsumen pada putusan PN.Sel Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk itu penelitian ini dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data untuk dianalisa adalah *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), mengacu pada pendekatan dalam penelitian hukum yang didasarkan pada analisis dan interpretasi undang-undang, peraturan, dan peraturan hukum lainnya. *Kedua*, pendekatan studi kasus hukum (*Judicial Case Study*), bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk faktor-faktor apa yang melandasi dan memengaruhi keputusan pengadilan. *Ketiga*, pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), berusaha untuk memahami suatu topik dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan konsep-konsep yang terkait serta mengembangkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena.

Kajian ini menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana tanggung jawab *private* perusahaan dan karyawan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999. Diawali dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Selain itu, untuk memahami tanggungjawab *private* karyawan dan Perusahaan terhadap kerugian konsumen dapat diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal dan beberapa hasil penelitian terdahulu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab *Private* Karyawan dan Perusahaan Terhadap Kerugian Konsumen Ditinjau dari Hukum Positive di Indonesia

Pengertian tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Dilansir dari Buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Seri Pendidikan Orang Tua: Mengembangkan Tanggung Jawab pada Anak, berikut ciri-ciri tanggung jawab:

1. Bersungguh-sungguh dalam segala hal.
2. Berusaha melakukan yang terbaik.
3. Disiplin.
4. Dapat dipercaya.
5. Taat aturan.
6. Jujur dalam bertindak.
7. Berani menanggung risiko.
8. Rela berkorban.

Bentuk tanggung jawab:

1. Tanggung jawab kepada Tuhan.
2. Tanggung jawab kepada diri sendiri.
3. Tanggung jawab kepada keluarga.
4. Tanggung jawab kepada masyarakat.
5. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

Berikut contoh sikap tanggung jawab, mulai dari kepada Tuhan, diri sendiri, lingkungan, hingga kepada bangsa dan negara:

1. Tanggung jawab kepada Tuhan
2. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, Bersyukur atas apa yang telah diberi oleh Tuhan
3. Tanggung jawab kepada diri sendiri
4. Bertanggung jawab atas perkataan, perbuatan, dan keputusan yang telah dipilih atau dilakukan
5. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan diri
6. Tanggung jawab kepada keluarga
7. Menjaga nama baik keluarga
8. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga
9. Tanggung jawab kepada masyarakat
10. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma di lingkungan masyarakat
11. Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada pihak berwenang
12. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara
13. Menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Manfaat tanggung jawab adalah seseorang akan dipercayai, dihormati, dan dihargai serta disenangi oleh orang lain.

Private merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya adalah pribadi atau rahasia. Istilah *private* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi privat. Arti *private* menurut *Merriam Webster* terbagi dua, yakni ada yang sebagai kata sifat dan kata benda. Arti *private* sebagai kata sifat adalah sebagai berikut:

1. Dimaksudkan untuk atau dibatasi untuk penggunaan orang, kelompok, atau golongan tertentu.
2. Milik seseorang, perusahaan, atau kepentingan tertentu.
3. Dilakukan oleh individu secara independen dari lembaga-lembaga biasa.
4. Terbatas pada individu atau timbul secara independen dari orang lain.
5. Tidak berlaku secara umum
6. Tidak berhubungan dengan jabatan resmi seseorang.
7. Tidak diketahui atau dimaksudkan untuk diketahui umum (rahasia).
8. Lebih suka menyimpan urusan pribadi untuk diri sendiri, sangat menghargai privasi.
9. Tidak memiliki saham yang dapat diperdagangkan secara bebas di pasar terbuka.

Dalam dunia ketenagakerjaan, seringkali terdapat istilah "mitra kerja" dan "karyawan" yang digunakan secara bergantian. Secara umum, "karyawan" merujuk kepada individu yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau organisasi dan menerima upah atau gaji sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Karyawan biasanya memiliki hubungan kerja yang diatur oleh perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka berada di bawah otoritas dan pengawasan perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Di sisi lain, "mitra kerja" merujuk kepada individu atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama. Mitra kerja tidak memiliki hubungan kerja yang diatur oleh perjanjian kerja atau kontrak kerja seperti halnya karyawan. Mereka biasanya memiliki perjanjian kerjasama atau kontrak bisnis dengan perusahaan lain yang berisi rincian kerja sama, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan.

Perbedaan utama antara mitra kerja dan karyawan adalah status hukum dan hubungan kerja yang terbentuk. Karyawan biasanya menjadi bagian dari struktur organisasi perusahaan, dengan aturan dan kebijakan yang mengatur hubungan mereka dengan perusahaan. Mereka memiliki jadwal kerja yang ditetapkan, menerima upah atau gaji tetap, dan dapat memperoleh tunjangan dan manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan.

Di sisi lain, mitra kerja memiliki otonomi yang lebih besar dalam menjalankan usaha mereka. Mereka bekerja secara independen dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka sendiri. Mitra kerja dapat memiliki kebebasan dalam menentukan jadwal kerja mereka sendiri, metode kerja, dan bagaimana mereka mengatur bisnis mereka. Mereka juga dapat memiliki beberapa klien atau kontrak kerja dengan beberapa perusahaan.

Selain itu, dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak kerja, perbedaan antara mitra kerja dan karyawan juga penting. Karyawan biasanya dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur upah, jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya. Sementara itu, mitra kerja tidak selalu mendapatkan perlindungan yang sama, karena hubungan kerja mereka didasarkan pada perjanjian bisnis yang berbeda dengan perusahaan.

Dalam praktiknya, perbedaan antara mitra kerja dan karyawan dapat menjadi kabur tergantung pada konteks dan perjanjian kerja yang dibuat antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan ini dan mengklarifikasi status dan peran Anda dalam suatu hubungan kerja. Karyawan dan mitra kerja memiliki perbedaan dalam hal status hukum, hubungan kerja, dan perlindungan hukum. Karyawan adalah individu yang bekerja untuk perusahaan dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja, sementara mitra kerja adalah individu atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lain dalam kerangka perjanjian bisnis. Memahami perbedaan ini penting untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab Anda dalam dunia ketenagakerjaan.

Kata "konsumen" berasal dari istilah "consumer" dalam bahasa Inggris-Amerika atau "consument" dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, konsumen dapat diartikan sebagai setiap individu yang menggunakan barang, berlawanan dengan produsen. Konsumen secara

umum diartikan sebagai pengguna akhir dari produk yang diberikan kepadanya oleh pemberi kerja, yaitu semua orang yang menerima barang untuk digunakan dan bukan untuk diperdagangkan atau dijual kembali. Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam putusan Nomor 9/ Pdt.G.S/2020/PN.Sel. Berdasarkan dalil-dalil yang ada Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan menerima gugatan ini dan menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan acara Gugatan Sederhana (GS) selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum meletakkan sita jaminan (CB) terhadap kantor Tergugat satu serta motor yang ada di dalamnya dan rumah milik Tergugat dua selanjutnya sita tersebut mohon dinyatakan sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menerima uang booking/panjar pembelian satu unit motor merek HONDA type NEW SCOOPY RED SPORTY dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian menolak menyerahkan sepeda motor atau mengembalikan uang dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat satu selaku pemberi kerja yang menolak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh tergugat dua selaku pekerja dengan membuat surat pernyataan tanggal 14 Maret 2020 kemudian menyerahkan foto copynya kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai akibat melawan hukum para Tergugat;
6. Menyatakan hukum menghukum para tergugat membayar secara renteng kerugian materil dan immateril kepada penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan tanpa syarat dengan tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara penegak hukum (Kepolisian);
7. Menyatakan hukum menghukum Para Tergugat membayar secara renteng uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap satu hari keterlambatan pembayaran ganti rugi yang di tetapkan terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan yang mengikat;
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum;

ATAU apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo wt bono*);

Dari uraian dalil Penggugat di atas dan eksepsi Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut:

Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan *Aquo (Disqualificatoire Exceptie)*, bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan *aquo (Disqualificatoire Exceptie)*, khususnya gugatan yang ditunjukkan terhadap Tergugat I. Jika dilihat dari uraian gugatan Penggugat pada poin 1,2,3 dan 4 yaitu:

1. Bahwa Tergugat satu (I) adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki bisnis penjualan motor merek HONDA di Sunter II Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8 Rw. 8 Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara Daerah Khusus Jakarta membuka perwakilan di Nusa Tenggara Barat, hingga Kabupaten/Kota dan Kecamatan termaksud Astra Motor Masbagik berkedudukan di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur sedangkan Tergugat dua (II) adalah karyawan yang diangkat dan dipekerjakan oleh Tergugat satu (I)

- ditugaskan pada bagian penjualan (*Salles*) melayani masyarakat calon pembeli di meja depan (*fron desk*) kantor Para Tergugat.
2. Bahwa untuk menarik minat konsumen para Tergugat gencar melakukan promosi dengan menyebarkan brosur-brosur yang berisi gambar dan varian produk sepeda motor merek HONDA di tengah-tengah masyarakat disertai dengan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi;
 3. Bahwa berdasarkan promosi tersebut Penggugat tertarik mau membeli satu unit sepeda motor type NEW SCOPPY RED SPORTY, lalu sekitar tanggal 28 Februari 2020 Penggugat datang ke kantor Para Tergugat kemudian mendapatkan penjelasan bahwa untuk membeli sepeda motor secara tunai Penggugat harus melakukan pemesanan dengan membayar uang booking/panjar terlebih dahulu kemudian setelah datang barulah motor diserahkan dan sisa harga dilunasi;
 4. Bahwa atas saran para Tergugat itu, tanggal 29 Februari 2020 Penggugat menyetor uang Boking/panjar sebesar RP. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat untuk pembelian satu unit sepeda motor type NEW SCOPPY RED SPORTY penyetoran dilakukan melalui Via transfer, dan dengan pembayaran tersebut penggugat dipersilahkan datang mengambil motor pesanannya hari Senin tanggal 2 Maret 2020.

Sangat jelas pada point 1 menjelaskan tentang tugas dari Tergugat I adalah seorang Direktur yang bertempat tinggal di Jakarta, merupakan pemilik atau pemberi kerja terhadap Tergugat II dan dimana pada point 2 menjelaskan job disk dari dari Tergugat II untuk menyebarkan brosur dan pada point 3 Penggugat tertarik untuk membeli motor type NEW SCOPPY RED SPORTY dan pada poin 4 Penggugat mentrasfer ke rekening pribadi *Salles* bukan ke rekening perusahaan dan/atau Teller Kasir perusahaan Astra Motor Masbagik yang dimana sudah dijelaskan oleh Tergugat 1 dalam eksepsinya poin 4 yang menjelaskan SOP ASTRA MOTOR yang berlaku di *Showroom* dijelaskan pada poin 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 (Dokumen terlampir dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel.).

Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan lainnya yang disebutkan :

“Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan, provisi, eksepsi, rekovenssi, replik, duplik, kesimpulan”

Pada uraian di atas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. menimbang bahwa eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan *Aquqo (didquqlificatoire exceptie)* eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) dan eksepsi error in pesona.

Berkaitan dengan Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. seharusnya gugatan sederhana Penggugat ditolak karena yang seharusnya menjadi Tergugat I adalah Tergugat II dan Tergugat satu menjadi tergugat karena memang secara hubungan hukum Tergugat satu tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Pada perusahaanya tidak pernah menerima sejumlah pembayaran oleh Penggugat terhadap Tergugat I melainkan Penggugat melakukan pembayaran secara online via transfer ke rekening atas nama Emma Malini yang dilakukan oleh Penggugat atas informasi No. rekening yang diberikan kepada Tergugat II.

Dalam uraian tersebut dapat dilihat, dibaca dan diperhatikan bahwa ditemukan tidak adanya aktifitas pembayaran di kantor Astra Motor memang tidak dilakukan oleh pihak Penggugat, melainkan transfer kepada Tergugat II secara pribadi, dan itu sudah dijelaskan dalam eksepsi dan dikuatkan oleh jawaban Tergugat II melalui kuasa hukumnya yang membenarkan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama Emma Malini.

Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Konsumen pada Putusan PN.Sel Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal*

reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.

Hakim dalam merumuskan dan menyusun serta memutuskan suatu kasus dengan pertimbangan hukum atau *Legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.

Setelah Hakim meneliti dan menelaah suatu peristiwa atau kejadian, berarti Hakim tersebut mempunyai "*solving legal problems*" dan ia wajib mencari solusinya atau jawabannya. Hal ini karena dalam kehidupan di masyarakat terdapat masalah-masalah kehidupan yang sama. Tetapi Hakim sebagai seorang yang mempunyai kompetensi memberikan jawabannya/putusannya harus dapat menemukan hukumnya. Oleh karena itu Hakim sebelumnya harus mampu menyeleksi masalahnya dan kemudian merumuskan hukumnya. Setelah menemukan hukum dari peristiwa/ kejadian itu seorang Hakim harus melakukan pemecahan hukum (*legal problems solving*).

Namun, banyak ditemui Hakim yang sama, ternyata ada perbedaan dalam putusan. Meski Jaksa dari Kejaksaan Agung yang memperkarakan sudah mendakwa berlapis, misalnya terkait dugaan korupsi, dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Pada hakikatnya Indonesia menganut sistem hukum yang diantaranya adalah Sistem Hukum *Anglo Saxon (Common Law)*. Dimana Hakim di Indonesia menganut asas "*The Binding Force of Precedent*" (Asas Preseden). Suatu asas yang mengharuskan Hakim untuk mengikuti putusan Hakim lain dalam perkara yang sejenis atau dalam kasus yang sama atau istilah lainnya adalah asas *Similia Similibus* (dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula). Terkait putusan-putusan pengadilan, teori *Stare Decisis Et Queita Nonmovere* mengungkapkan bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama, harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus di masa lalu. Apabila Hakim akan menyimpang dari putusan Hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis (*Legal Reasoning*).

Tetapi dalam penerapannya yurisprudensi di Indonesia berbeda dengan yurisprudensi sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)* pada umumnya, karena Indonesia menganut aliran *rechtsvinding*, disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*). Bahwa Hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman".

Meskipun demikian, dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, Hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga pada prinsipnya asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi Hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.

Seperti halnya banyak perkara yang sama dengan putusan berbeda, salah satunya perkara narkoba di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang baru saja terjadi. Dimana Hakim memutus Moh. Wildan hanya 1 Tahun Penjara, sedangkan Taureq A.M divonis dengan hukuman 1 Tahun 6 Bulan Penjara. Padahal narkoba tersebut dibeli oleh Moh. Wildan. Terkait putusan yang berbeda itu, Hakim sudah mempertimbangkan matang-matang, tetapi tidak memberikan alasan yang jelas (*Legal Reasoning*) kepada keluarga dan media sehingga menimbulkan kritik dan pertanyaan.

Jadi, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali dirinya dengan ilmu hukum yang luas. Hal ini ditekankan oleh *Soedikno Mertokusumo* bahwa: “pekerjaan Hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukum sebagai dasar dari putusannya”.

Untuk lebih mempertajam pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) dalam putusan Hakim yang secara teoritis mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, kiranya para Hakim perlu lebih mendalami Sistem Hukum Eropa kontinental yang secara teori lebih dominan dianut di Indonesia. Hakim diikat oleh undang-undang (hukum tertulis) dan kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang.

Hakim harus berpikir dari ketentuan umum untuk diterapkan pada kasus *in-concreto* (aturan khusus) yang sedang diadili. Hakim pada Sistem Hukum Eropa kontinental boleh saja mengikat diri pada asas preseden, tetapi pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) harus jadi rujukan (*reference*) terhadap amar putusan. Setiap putusan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) yang diperkuat oleh teori hukum terhadap fakta yang terungkap dalam sidang perkara yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di masyarakat. Dalam merumuskannya, Hakim juga harus melepaskan diri dari kepentingan politis, serta mengikat diri pada ketentuan yang sudah jelas dan tegas. Tidak menafsirkan hukum formil dan prosesnya melebihi kebutuhan masyarakat.

Dari uraian di atas dan Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian putusan yang mengabulkan:

1. Mengabulkan penggugat untuk sebagai
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerima uang booking/panjar pembelian satu unit motor merek Honda type NEW SCOOPY RED SPORTY dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan sepeda motor atau mengembalikan uang dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I selaku pemberi kerja yang menolak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II selaku pekerja dengan membuat surat pernyataan tanggal 14 Maret 2020 kemudian menyerahkan foto copynya kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum para Tergugat.
5. Menyatakan hukum menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan tanpa syarat dengan tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan alat negara penegak hukum (Kepolisian)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Jika disesuaikan dengan gugatan Penggugat pada poin 4 yang berbunyi:

“Bahwa atas saran Para Tergugat itu, tanggal 29 Februari 2020 Penggugat menyetero uang Boking / panjar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat

untuk pembelian satu unit sepeda motor type NEW SCOPPY RED SPORTY penyeteroran dilakukan melalui Via transfer , dan dengan pembayaran tersebut penggugat dipersilahkan datang mengambil motor pesanannya hari senin tanggal 2 Maret 2020”

Dapat dijelaskan bahwa Penggugat secara tegas menjelaskan jika dia dengan sadar membayar uang booking melalui via transfer ke rekening pribadi bernama Emma Malini, bukan rekening perusahaan PT Astra Motor Cabang Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dan tidak menerima slip storan ataupun penanda tanganan booking unit sesuai dengan SOP Perusahaan PT. Astra Motor Cabang Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini seharusnya perkara itu ditolak karena Tergugat satu secara tidak langsung bisa dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dan Penggugat telah salah gugat (*Eroor In Persona*). Dalam hal ini dapat ditarik benang merahnya bahwa yang seharusnya menjadi Tergugat 1 adalah Tergugat II dan Tergugat II adalah turut Tergugat sehingga putusan perkara itu akan berkesesuaian dengan Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel. Sehingga berkesesuaian dengan putusan yang berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan penggugat untuk sebagaiian
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat II yang telah menerima uang booking/panjar pembelian satu unit motor merek Honda type NEW SCOPPY RED SPORTY dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan sepeda motor atau mengembalikan uang dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat I selaku pemberi kerja yang menolak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II selaku pekerja dengan membuat surat pernyataan tanggal 14 Maret 2020 kemudian menyerahkan foto copynya kepada Penggugat selanjutnya menolak bertemu Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai perbuatan melawan hukum Para Tergugat.
5. Menyatakan hukum menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan tanpa syarat dengan tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan alat negara penegak hukum (kepolisian)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam putusan ini harusnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk lebih teliti karena dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyerlesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi:

“Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan, provisi, eksepsi, rekovenssi, replik, duplik, kesimpulan”

Dalam keterangan pasal tersebut Tergugat tidak memiliki celah untuk eksepsi sehingga seharusnya Majelis Hakim lebih teliti karena Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal 500 juta rupiah. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung dan sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, serta diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat.
5. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.

Dari uraian di atas, untuk Putusan Perkara ini seharusnya ditolak karena alur awal yang paling krusial adalah:

Alur gugatan sederhana merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa menentukan tergugat dan turut tergugat, kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya perlu tunduk pada isi putusan Hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab *private* karyawan dan perusahaan terhadap kerugian konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia seharusnya ditolak dari awal karena Tergugat I (Satu) itu merupakan subjek yang berkedudukan di Jakarta yang seharusnya menjadi turut Tergugat, dan Tergugat II (dua) menjadi Tergugat I (satu), dimana Tergugat satu tidak memiliki hubungan hukum karena Tergugat I (satu) hanya pemberi kerja terhadap Tergugat II (Dua). Tergugat tidak dapat melakukan eksepsi sesuai dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Alur gugatan sederhana merujuk pada isi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa jika gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.

Putusan dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Sel seharusnya ditolak, karena antara Tergugat satu dan dua itu kabur disesuaikan dengan gugatan Penggugat dan ketidaksesuaian terkait posisi dalam kedudukan Tergugat I (Satu) dan II (dua), sehingga Majelis Hakim yang menangani perkara ini harus berlandaskan pada konsep *Legal reasoning*. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian "*reason*" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.

REFERENSI

Annual Report Astra 2022.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta 2017. Baca artikel CNN Indonesia "Pengertian Tanggung Jawab, Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>, diakses tanggal 11 November 2023

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2016.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2023/06/23/apakah-mitra-kerja-dan-karyawan-itu-berbeda/>, diakses tanggal 11 November 2023.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/mengenai-arti-private-di-media-sosial-21BxyCabCWI/full> di upload oleh del Del, diakses tanggal 11 November 2023.

<https://pn-jakartatimur.go.id/baru/hukum/mekanisme-gugatan-sederhana.html>, diakses tanggal 11 November 2023

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan A Rizka Noor Hashela, rtikel, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, 2018 Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018.

Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Rabitah Alam Islami, 2015

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen